

**PENERAPAN UU. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KDRT DI KOTA DENPASAR**

Oleh:

I Nyoman Alit Putrawan

E-mail: alitputrawan@uhnsugriwa.ac.id

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Domestic Violence, Law no. 23 of 2004, Human Rights.

Domestic violence is a serious problem that must be addressed with a fair law so that victims who experience physical and mental harm feel protected. Domestic violence can occur based on several reasons and backgrounds. Domestic violence is not allowed. So that the government issues laws and regulations to protect its people from violent injustice. This study aims to analyze the application of Law no. 23 of 2004. Where in its application it will be considered futile if the community does not take part in protecting fellow human beings from violence.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kekerasan dalam rumah tangga, UU no 23 tahun 2004, HAM

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan serius yang harus ditanggapi dengan hukum yang adil agar korban yang mengalami kerugian fisik dan mental merasa terlindungi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi didasarkan pada beberapa alasan dan latar belakang. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan adanya. Sehingga pemerintah mengeluarkan hukum perundang-undangan untuk melindungi rakyatnya dari ketidakadilan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan UU No. 23 tahun 2004. Dimana dalam penerapannya akan dianggap sia-sia jika masyarakat tidak ikut andil dalam melindungi sesama manusia dari kekerasan.

PENDAHULUAN

Ikhtisar dari keluarga yang berbeda adalah berbeda dari keluarga kontemporer di masa lalu. Banyak keluarga hari ini menikmati hasil dari kemajuan teknologi, industri dan yang lain. Akibatnya, penggantian tenaga manusia dengan tenaga mekanik mempengaruhi perilaku seseorang dalam keluarga. Kemajuan ini di sisi lain dapat menyebabkan penurunan fungsi keluarga, menyebabkan ikatan keluarga menjadi rapuh dan akhirnya tumbuh sikap individualistis.

Sikap individualistis dalam gaya hidup, dengan penekanan pada kepentingan diri sendiri tanpa ada memperhatikan kepentingan anggota keluarga lain, dapat menyebabkan seseorang dapat mengambil keuntungan dan kesenangan diatas

penderitaan yang lain. Hubungan antar individu dapat menyebabkan perubahan dalam arti sebenarnya atau esensi dari "individu" yaitu, sebagai makhluk sosial.

Dalam kondisi ini ketika dasar kebutuhannya tidak ditemukan, maka dia akan memimpin individu untuk mendapatkan rasa stress dan frustrasi yang serius yang mungkin mempengaruhi perilaku, dan dengan mudah melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik sosial maupun norma agama, serta norma perundang-undangan.

Jumlah kasus kekerasan terhadap dalam rumah tangga yang terdokumentasi di Indonesia dapat dilihat sebagai puncak gunung es, dengan kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, yang paling sering terjadi jenis ini terjadi di ranah domestik.

Hingga 2017, dilaporkan ada 10.205 kasus domestik kekerasan (Purwanti, 2017). Sebagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan adalah masalah yang krusial di seluruh dunia. Di banyak negara banyak kekerasan dalam rumah tangga terselubung terhadap perempuan. Di Perancis tercatat 95 persen korbannya adalah perempuan, dan 51 persen dari proporsi kekerasan yang dilakukan oleh korban suami.

Di Bangladish, pembunuhan istri membawa 50 persen dari total jumlah pembunuhan terjadi di seluruh negeri. Di Pakistan 99 persen ibu rumah tangga adalah korban kekerasan suaminya. Di India sekitar 25.000 pengantin yang mati dibakar setiap tahun karena masalah mahar. Di Jepang 15 persen dan 71 persen dari perempuan dilaporkan mendapatkan kekerasan oleh suami.

Ini adalah kesalahan umum dan sangat berbahaya ketika banyak orang berpendapat bahwa rumah tangga kekerasan hanya dalam bentuk fisik. Hal ini karena masyarakat hanya melihat tandanya kekerasan fisik pada tubuh korban. Padahal kekerasan juga bisa di tempat lain dalam bentuk yaitu non fisik atau verbal, dan sering pelecehan verbal dapat meningkat menjadi kekerasan fisik.

Konsep "kekerasan" memiliki pengertian yang berbeda. Hal ini sangat tergantung pada sudut pandang tempat untuk melihat. Kadang-kadang bentuk kekerasan verbal di suatu negara tidak dianggap sebagai kekerasan, serta fisik kekerasan atau ruang lingkup khusus psikologis dalam budaya tidak juga dianggap sebagai tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, "kekerasan" pada dasarnya adalah sebuah konsep yang makna dan isinya adalah sangat tergantung pada norma dan pemahaman yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, istilah "kekerasan" juga digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka, rahasia, ofensif atau defensif yang disertai penggunaan kekerasan kepada orang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki berbagai tu sendiri didefinisikan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau lainnya barang orang. Ini termasuk semua tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan gender yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau menderita; seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Keduanya terjadi di hadapan awam orang atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan luas berbagai kondisi dan perkembangan di kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat, menjadi masalah sosial yang membutuhkan kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab semua pihak untuk penanganannya.

Sementara itu, di lebih dari 80 negara di seluruh dunia, 35 persen wanita mendapatkan pelecehan fisik atau seksual oleh suami. Suami membakar istri mereka, kemudian dilaporkan sebagai kecelakaan atau bunuh diri sehingga suami bisa menikah lagi. Pembunuhan-pembunuhan 'terhormat' atau demi kehormatan terjadi di Negara-negara Timur Tengah seperti Yordania, Pakistan, Suriah, Irak dan di beberapa negara di Teluk Persia, wanita yang diperkosa dibunuh oleh keluarga mereka sendiri untuk menjaga kehormatan keluarga.

Komnas HAM menunjukkan ada 4281 kasus kekerasan fisik kasus, 3495 kasus pelecehan seksual, 1451 kasus pelecehan psikologis dan 978 kasus kekerasan ekonomi dalam bentuk kekerasan keluarga (Purwanti, 2017). Data tersebut menunjukkan maraknya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Menurut laporan, banyak korban kekerasan tidak melaporkan kasus ke pihak berwenang untuk berbagai alasan seperti rasa malu untuk menerima aib, untuk menghindari pandangan negatif pada masyarakat, tidak ada pemahaman tentang hukum, juga seperti proses persidangan yang panjang, menyesatkan dan melelahkan.

Oleh karena itu upaya penanganan dalam hal ini, pemerintah menghadapi berbagai hambatan termasuk patriarki budaya yang kuat, penegakan hukum yang tidak berpihak pada korban, kurangnya informasi tentang pelecehan dan pusat layanan, dan sulit untuk diakses oleh korban, serta pemberlakuan sistem tidak sensitif terhadap perkembangan-perkembangan di masyarakat.

Sementara itu, Women's Crisis Centre mencatat 8 dari 10 perempuan yang datang ke Mitra Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suami dan mantan suaminya sebagai:

1. Sembilan dari 10 wanita mengalami lebih dari satu tipe kekerasan (fisik, psikologis, seksual atau penelantaran/ekonomi), di samping menghadapi perselisihan perkawinan
2. Sembilan dari 10 wanita menerima akibat dari kekerasan pada kesehatan mental termasuk upaya bunuh diri, berimplikasi pada fisik dan kesehatan reproduksi;
3. Sembilan dari 10 wanita berpengalaman dalam kekerasan dan gangguan seksual dalam pernikahan dari pasangan pria;
4. Tiga dari 10 wanita pernah mendapatkan pelayanan kesehatan atau bantuan hukum;
5. Dua dari 10 wanita konseling
6. Dua dari 10 wanita memilih tindakan hukum;
7. enam dari 10 wanita adalah rujukan dari Komisi Nasional untuk Wanita, polisi dan rumah sakit;
8. Dua dari 10 wanita menerima informasi dari Pusat Krisis Perempuan (WCC);
9. Tiga dari 10 wanita menerima informasi dari media

Kekerasan dalam rumah tangga juga membawa dampak negatif bagi korban dan keluarganya sebagai beban berat bagi masyarakat. Sering terjadi dalam hubungan atau antar pelaku dan korban yang sudah saling kenal. Banyak korban menghadapi trauma karena penyalahgunaan yang cenderung bertahan dari waktu ke waktu (Krahé, 2018). Sebuah penelitian dari Amerika Serikat menyatakan bahwa efek dari kekerasan pasangan intim adalah kondisi kesehatan mental, termasuk gangguan makan.

Kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di Denpasar, Bali. Angka tersebut terbagi menjadi 124 korban anak-anak, 155 korban perempuan dewasa, dan 25 korban laki-laki dewasa. Lebih angka-angka kekerasan terhadap perempuan dewasa rentang usia 18-24 tahun sebanyak 28 orang, usia 25-59 tahun sebanyak 125 orang, dan di atas 60 tahun sebanyak dua orang. Kasus terbanyak dilaporkan di Denpasar.

Kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak yang mengerikan bagi fisik dan psikis korbannya. Maka dari itu, untuk melindunginya, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang undangan no 23. Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dimana tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan dari perundang-undangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan melihat adanya kesenjangan yang terjadi antara bunyi ketentuan hukum dengan realita di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU KDRT

Korban yang pernah mengalami kekerasan fisik dari pasangan hampir dua kali lebih mungkin mengalami stress dan gangguan mental dibandingkan wanita tanpa riwayat viktimisasi juga untuk terinfeksi HIV. Di Indonesia, selain hukum formal, masyarakat menggunakan hukum adat sebagai alternatif sengketa resolusi dan berbeda-beda di setiap daerah.

Hukum adat secara tradisional mencerminkan cara hidup dan tindakan masyarakat adat dan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama di daerah setempat. Ada 19 bidang hukum adat di Indonesia (Prakash, 2002). Hukum semacam ini harus diverifikasi dalam rangka hak cipta untuk melindungi supremasinya (Carugno, 2018).

Seperti yang disiratkan oleh paham pluralisme hukum, hukum hak asasi manusia internasional, hukum negara, hukum agama, dan hukum adat sering hidup berdampingan, meskipun mereka mungkin tidak berbagi nilai (hukum) satu sama lain (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2009).

Berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran prinsip hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan sebagai bentuk dari diskriminasi. Selain itu, perkembangan pada periode ini menunjukkan bahwa kekerasan nyata sehingga kita membutuhkan tindakan untuk pencegahan kejahatan semacam itu.

Untuk menghindari banyak korban kekerasan dalam rumah tangga, banyak negara-negara di dunia melakukan upaya, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Denpasar, Bali.

Saat ini, sebagai Musdah (2017) menyatakan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat menarik dalam diskusi ketika masalah itu sendiri dilihat dari perspektif hukum. Ini karena keyakinan terhadap hukum positif yang tidak benar-benar memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Sangat sering hukum hanya digunakan untuk membenarkan suatu bentuk kekerasan, sedangkan akibat kekerasan yang sangat serius, menyebabkan fisik

dan sakit mental, serta penderitaan dan penderitaan. Maraknya kekerasan di seluruh dunia telah menyebabkan bangkitnya masyarakat dunia untuk menentang kekerasan secara keseluruhan, telah mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani masalah.

Banyak negara telah mengakui bahwa kekerasan adalah perbuatan yang melanggar hak asasi kemanusiaan. Kekerasan sangat berat dampaknya. Oleh karena itu, banyak negara di dunia telah menciptakan dan memberlakukan tindakan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan baik di tempat umum atau lingkup domestik dan bentuk perlindungan bagi korban kekerasan, telah ada semacam fikiran untuk membuat suatu ketentuan hukum yang dapat menghukum para pelakunya.

Pada tahun 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Deklarasi ini berisi hak dan kewajiban perempuan berdasarkan persamaan dan hak kepada pria dan menyuruh mereka untuk mengambil yang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penerapan pernyataan tersebut.

PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2004

Pemerintah harus mendorong masyarakatnya untuk memberikan dasar bagi mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan memastikan akses yang sama kepada perempuan di kehidupan politik dan publik, termasuk hak untuk memilih dan berdiri, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Negara-negara setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk legislasi dan tindakan khusus sementara, sehingga perempuan dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Selain itu, negara yang memiliki diratifikasi atau diakses Konvensi yang terikat secara hukum untuk memasukkan ketentuan-ketentuannya ke dalam praktek.

Negara-negara juga berkomitmen untuk tunduk pada laporan nasional, setidaknya setiap empat tahun, pada langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memenuhi kewajiban perjanjian. Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan siapa saja terhadap seseorang, terutama wanita, yang memberikan efek kesengsaraan atau fisik, penderitaan seksual, psikologis, dan/atau kelalaian rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau perampasan kebebasan melawan hukum di dalam negeri.

Sementara kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU KDRT 23 Tahun 2004 terbagi menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah didefinisikan sebagai tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, penyakit; atau cedera serius.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Dalam Negeri Indonesia Kekerasan, Pasal 1 (1). 14 Bagian 5. Catatan 13. kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan, kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa ketidakberdayaan, dan/atau penderitaan psikis yang serius pada seseorang. Dijelaskan pula bahwa keluarga atau rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi; suami. istri dan anak; orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suaminya.

Istri dan anak terjadi hubungan karena adanya hubungan darah, pernikahan,, susu, pengasuhan anak, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;

dan/atau orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga. Selanjutnya menurut UU No. 23 menyebutkan bahwa orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga dan tinggal di rumah adalah juga dianggap sebagai anggota keluarga dalam periode berada dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang luar biasa melawan kemanusiaan. Oleh karena itu orang Pemerintah melawan kejahatan ini dengan alasan tidak sesuai dengan UUD 1945. Sementara itu, pemerintah Indonesia menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menghilangkan ini, pemerintah mengeluarkan Diskriminasi Act 7, 1984 Untuk menjalankan ini, pemerintah melalui Keputusan Presiden membentuk Komisi Anti Kekerasan.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. terhadap Perempuan. Kemudian pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang secara khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga, UU KDRT 23, 2004 didirikan untuk melindungi anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan.

Tujuan perlindungan kemudian dituangkan dalam bentuk RUU anti kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penyerangan terhadap kehormatan, kemerdekaan dan keselamatan jiwa korban.

Dengan demikian menempatkannya dalam bentuk undang-undang dianggap sejalan dengan konsep undang-undang masalah itu sendiri, yaitu bahwa tindakan ini dianggap sebagai tuntutan perlindungan hukum HAM di bidang rumah tangga. Pasal 1 (2) menyatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Neni (2004), adanya undang-undang ini memberikan secercah harapan bagi para istri untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, ketika ini peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara konsisten, maka undang-undang akan membantu untuk melindungi wanita, terutama bagi para istri dari berbagai kekerasan karena beberapa alasan yaitu: pertama, akan membuat suaminya tidak lagi bertindak sewenang-wenang terhadapnya.

Kekerasan oleh suami bukan urusan pribadi, tetapi menjadi urusan publik; kedua, penalti cukup tinggi; ketiga, hanya dengan keterangan korban ditambah satu alat bukti yang sah Menurut Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Komisi Kekerasan terhadap Perempuan. Sudah dapat dilakukan penetapan pelaku untuk mematuhi program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Untuk mencegah dan melindungi korban, juga untuk menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan masyarakat harus melakukan pencegahan, perlindungan, dan represif terhadap pelakunya, sesuai dengan Pancasila, falsafah bangsa Indonesia dan UUD 1945.

Berbagai bentuk-bentuk kekerasan. terutama kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan segala bentuk diskriminasi. Perkembangan menunjukkan bahwa kekerasan fisik, seksual, dan ketidaktahuan rumah tangga menjadi realistik

sehingga kita membutuhkan tindakan dan dapat memberikan manfaat dalam pencegahan kejahatan semacam itu.

Oleh itu, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan tindak pidana yaitu Undang-undang tentang Penghapusan KDRT pada tahun 2004. UU KDRT 23 Tahun 2004 telah empat prinsip, yaitu: menghormati manusia hak, keadilan, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Selain itu, ini perundang-undangan merupakan jaminan pemerintah Indonesia kepada masyarakat dengan tujuan: untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengambil penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Selain mengatur hal-hal pencegahan dan perlindungan dan pemulihan korban, undang-undang ini juga mengatur tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, berbeda dari unsur pidana diatur dalam hukum pidana. Lebih-lebih lagi, undang-undang ini mengatur tentang pertanggungjawaban atas penegak hukum, dan tenaga kesehatan. Sosial pekerja, sukarelawan, atau pembimbing rohani untuk melindungi para korban pekerja tersebut untuk menjadi lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga.

Yaitu awalnya diarahkan pada integritas dan keharmonisan sebuah rumah tangga. Sebenarnya tanggung jawab pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 12 (1) harus:

1. Merumuskan kebijakan penghapusan
2. kekerasan dalam rumah tangga
3. Memberikan komunikasi, informasi, dan pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga
4. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
5. Melakukan pendidikan yang peka gender dan pelatihan dan masalah domestik kekerasan, untuk menetapkan standar dan akreditasi layanan sensitif gender.

Orang diminta bertanggung jawab dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan membuat upaya sesuai dengan batasan 24 Bagian 3 dan 4. Catatan 23. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban oleh UU KDRT 23 Tahun 2004. Mereka harus berusaha dengan::

1. Mencegah berlanjutnya kejahatan
2. Memberikan perlindungan kepada para korban
3. Memberikan bantuan darurat; dan
4. Membantu penentuan proteksi proses aplikasi.

UU KDRT 23, 2004 didirikan untuk melindungi para korban. Di bawah UU KDRT 23, korban dari kekerasan memiliki hak untuk:

1. mendapatkan perlindungan daripada keluarga, polisi, jaksa, pengadilan, pengacara, sosial lembaga, atau pihak manapun dan berdasarkan penetapan perlindungan pengadilan

2. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai tujuan medis
3. Penanganan khusus terkait dengan kerahasiaan korban
4. Mendapatkan bantuan dari pekerja sosial dan bantuan pengacara di setiap tingkat proses sesuai peraturan perundang-undangan ketentuan dan pemeriksaan
5. Mendapatkan layanan bimbingan rohani. Selanjutnya, Pasal 10 menyatakan bahwa korban berhak untuk:
 - a. Meminta perlindungan keluarga, polisi, pengacara, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik untuk sementara maupun oleh penetapan perlindungan dari pengadilan;
 - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
 - c. Penanganan khusus terkait dengan kerahasiaan korban
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum di setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.

PENUTUP

Simpulan

UU KDRT 23 Tahun 2004 dibentuk untuk melindungi anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan. Undang-undang ini membagi kekerasan dalam rumah tangga menjadi empat jenis yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, serta memberikan hak-hak tertentu kepada korban. dengan kejahatan lainnya. Namun bukan berarti kami merasa pasif untuk mencoba menghapus kejahatan tersebut.

Permasalahan ini diselesaikan secara hukum dengan melaksanakan tindak KDRT secara efektif, dan non yuridis dengan mengubah sikap dan pola perilaku masyarakat yang melibatkan banyak pihak. Masyarakat saat ini telah menyadari bahwa kekerasan dan penyalahgunaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan ditangani melalui undang-undang, kontrol yang konsisten oleh penguasa serta sistem peradilan pidana.

Saran

Peraturan perlindungan bagi perempuan, sebagaimana diatur melalui Penghapusan Rumah Tangga UU Kekerasan, secara khusus telah mengakui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang sebagai serta berbagai metode penyelesaian yang mendorong keharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun, dalam hal ini, regulasi telah dibangun dengan sangat baik, masih terdapat keterbatasan dalam undang-undang, seperti: sebagai batas-batas kekerasan fisik dan penelantaran dan pengawasan pasca-penguasaan perlindungan korban, yang belum dirumuskan secara memadai.

Sebuah komunitas harus melalui tindakan yang hebat untuk melindungi korban untuk mencegah terulangnya kekerasan. Hukum yang telah dibuat dianggap tidak efektif bila lembaga penegak hukum tidak memiliki pemahaman gender dan kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartlett, B. A., Iverson, K. M., & Mitchell, K. S. (2018). Kekerasan pasangan intim dan gangguan makan di antara veteran pria dan wanita. *Penelitian Psikiatri*. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.11.056>
- Bedner, AW, & Van Huis, S. (2008). Kembalinya orang asli dalam hukum adat Indonesia masyarakat dalam perundang-undangan Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003655>
- Benda-Beckmann, F.V., & Benda-Beckman, K.V. (2009) 'Kehidupan sosial dari hukum yang hidup', alam:
- Marc Hertogh (ed.), *Hukum hidup: Mempertimbangkan kembali Eugen Ehrlich*, hlm. 177-97. Oxford/Portland: Hart.
- Blackburn, S., & Bessell, S. (1997). *Usia Menikah: Debat Politik tentang Pernikahan Dini di Indonesia Abad Kedua Puluh*. Sumber: Indonesia. <https://doi.org/10.2307/3351513>
- Bowen, J.R. (2001). *Syariah, Negara dan Norma Sosial di Perancis dan Indonesia (Paper Series #3)*. Leiden, Belanda: Leiden ISIM.
- Bräuchler, B. (2010). Dilema kebangkitan: Refleksi tentang hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri dan pluralisme hukum di Indonesia Timur. *Jurnal Pluralisme Hukum dan Hukum Tidak Resmi*. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756648>
- Carugno, G. (2018). Bagaimana Melindungi Musik Tradisional Rakyat? Beberapa Refleksi atas Tradisional Pengetahuan dan Hukum Hak Cipta. *Jurnal Internasional untuk Semiotika Hukum – Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 31(2), 261–274. <https://doi.org/10.1007/s11196-017-9536-7>
- Davies, J. R. (2003). *Islam, Hukum, dan Kesetaraan di Indonesia: Antropologi Penalaran Publik*. Islam, Hukum, dan Kesetaraan di Indonesia: Antropologi Penalaran Publik. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511615122>
- Davidson, J. S., & Henley, D. (2007). *Kebangkitan kembali tradisi dalam politik Indonesia: Penyebaran adat dari kolonialisme ke Pribumi*. *Kebangkitan Tradisi di Politik Indonesia: Penyebaran Adat dari Kolonialisme ke Pribumi* (hal. 1– 377). Routledge Taylor & Grup Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203965498>
- Englehart, N.A. (2014). *CEDAW dan Kekerasan Gender: Sebuah Penilaian Empiris*. *Michigan Tinjauan Hukum Negara*. 265. 265-297.
- Rahmat, J. (2004). *Wanita Sasak merundingkan pernikahan, poligami, dan perceraian di pedesaan Lombok*. *Intersections: Gender, Sejarah dan Budaya dalam Konteks Asia*, 10.
- Harkrisnowo, H. (2000). *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif SosioYuridis*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 157-170.
- Kato, T. (1989). *Beda Sawah, Belalang Serupa: Masyarakat Adat dan Hukum Desa* *Jurnal Studi Wanita Internasional* Vol. 20, No. 7 Agustus 2019, 1979 di Indonesia. *Indonesia*, 47, 89. <https://doi.org/10.2307/3351077>
- Krahé, B. (2018). *Kekerasan terhadap perempuan. Opini Saat Ini dalam Psikologi*, 19, 6-10. <https://doi.org/10.1016/j.copsy.2017.03.017>
- Krob, D.B., & Steffen, L. (2015). *Pengaruh Agama terhadap Pendidikan dan Kebudayaan: Kekerasan Melawan Wanita sebagai Akal Sehat* *Procedia - Ilmu Sosial dan Perilaku*, 174, 2374–2379. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.903>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- McCarthy, G., & Benhabib, S. (1988). Kritik, Norma, dan Utopia: Sebuah Studi tentang Fondasi dari Teori Kritis. *Sosiologi Kontemporer*, 17(1), 120. <https://doi.org/10.2307/2069484>
- Parker, L., & Dales, L. (2014). Pendahuluan: Agensi Sehari-hari Wanita di Asia. *Asia Tinjauan Studi*. <https://doi.org/10.1080/10357823.2014.899313>
- Prakash, B. (2002). Status Sosiolegal Perempuan di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand. Diperoleh dari <https://think-asia.org>
- Purwanti, Ani. (2017). Perlindungan dan Rehabilitasi Perempuan Korban Kekerasan Menurut Hukum Indonesia (Studi Penanganan Pemerintah Jawa Tengah Melalui KPK2BGA).
- Tinjauan Hukum Diponegoro*, 2(2). 312-325. Stacey, J., & Connell, R. W. (1988). Gender dan Kekuasaan: Masyarakat, Pribadi, dan Politik Seksual. *Sosiologi Kontemporer*, 17(5), 595. <https://doi.org/10.2307/2073932>
- Tas, Latif. (2014). *Pluralisme Hukum dalam Tindakan: Penyelesaian Sengketa dan Perdamaian Kurdi Komite*. Surrey, Inggris: Ashgate.
- Uzun, G. O., & Uzunboylu, H. (2015). Survei Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Wanita. *Procedia - Ilmu Sosial dan Perilaku*, 190, 24-3